



PUTUSAN

Nomor 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dengan perubahan secara lisan yang disampaikan di muka persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah mempunyai suami yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari senin tanggal 15 Juli 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Suami Pemohon berstatus perjaka umur 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon yang bernama Aing dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa anatar Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Termohon laki-laki, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa samapai sekarang Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Juni 2019, dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan anatar Pemohon dengan Suami Pemohon yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Juli 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2019 dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam;
 3. menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 15 Juli 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) ;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama tempat Pemohon tinggal;
 5. menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan Achmad Saepudin bin Saman;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 36031514067xxxxx atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tanggal 17 April 2013, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 36031554047xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 17 April 2013, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3603152404xxxxx atas nama kepala keluarga Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 26 Mei 2012, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor , - yang dikeluarkan oleh , , Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Juni 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ustadz, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon mempunyai suami yang bernama suami Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, pada tanggal 15 Juli 1998;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Aing kemudian mewakilkan kepada K.H. Ma'arif;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat terjadinya ijab Kabul adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2019 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kepemilikan buku nikah;
2. saksi II umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ustadz, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai suami yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, pada tanggal 15 Juli 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Aing kemudian mewakilkan kepada K.H. Ma'arif;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat terjadinya ijab Kabul adalah Saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 24 tahun;
- Bahwa pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2019 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kepemilikan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Termohon, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan Fotokopi Suami Pemohon dan Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 36031524041xxxxx atas nama kepala keluarga Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 26 Mei 2012 sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan darah keluarga yaitu Pemohon merupakan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Keterangan Suami Istri nomor , - yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Juni 2019, membuktikan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah dibawah tangan dan tidak tercatat pada KUA setempat sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangernag, tanggal 12 Juni 2019 merupakan akta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah pada tanggal sekitar tanggal 15 Juli 1998 diwilayah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Aing dan mewakili kepada K.H. Ma'arif dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Suami Pemohon belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Bulan Juli Tahun 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Nur'aeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 2769/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)